

PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB SMA 2020

Jalur Zonasi

Zonasi adalah Wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan

1. Jarak tempat tinggal dihitung berdasarkan jarak tempuh kantor desa/ kelurahan ke Satpen
2. Calon peserta didik yang berasal dari satu RW (Rukun Warga) dengan satuan pendidikan, diprioritaskan diterima.
3. Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren.
4. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

Perpindahan Orang Tua

1. Jalur mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
2. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru
3. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
4. Jika Pendaftar Kurang dari daya tampung, sisa kuota digunakan jalur zonasi

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari:

1. Keluarga ekonomi tidak mampu (KIP dan atau Kartu Miskin yang dikeluarkan pemda dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu BDT)
2. Panti asuhan yang ditetapkan oleh Dinsos Kab/ Prov,
3. Peserta Afirmasi adalah dari dalam dan luar Zonasi Sekolah bersangkutan
4. Bagi Putera-Puteri Nakes Covid19 diterima langsung (RS Lini 1, 2 dan 3) bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng

Jalur Prestasi

1. Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.

2. Nilai Kejuaraan adalah nilai dari kejuaraan di masa SMP/MTs (Kejuaraan yang diperoleh minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun)
3. Poin Tambahan nilai sebesar 2,25 diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi yang mendaftar pada jalur prestasi di zonanya

BOBOT NILAI PRESTASI (Diambil yang tertinggi nilainya) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah)
Berjenjang dan Berkelanjutan

1. Semua Kegiatan Lomba Yang Memiliki Penjenjangan Sampai Tingkat Nasional Dan/Atau Internasional
2. Diselenggarakan Oleh Kementerian/Lembaga Negara
3. Mewakili Provinsi, Nasional
4. Pembiayaan Dari APBD Dan APBN
5. Terjadwal Setiap Tahunnya

Diselenggarakan Oleh masyarakat/ Organisasi Olahraga/Perguruan Tinggi/Lembaga

1. Tanpa Pembiayaan Dari APBD Dan APBN
2. Tidak Terjadwal Setiap Tahunnya
3. Tidak Memiliki Penjenjangan Sampai Tingkat Nasional Dan/Atau Internasional)

Tabel Nilai Prestasi

Berjenjang

No	Event	Bobot Nilai
1	Internasional	
a	Juara I	Langsung diterima
b	Juara II	Langsung diterima
c	Juara III	Langsung diterima
2	Nasional	
a	Juara I	Langsung diterima
b	Juara II	5,00
c	Juara III	4,00
3	Provinsi	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
c	Juara III	2,50
4	Kabupaten/Kota	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75

Tidak Berjenjang

No	Event	Bobot Nilai
1	Internasional	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
c	Juara III	2,50
2	Nasional	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75
3	Provinsi	
a	Juara I	1,50
b	Juara II	1,25
c	Juara III	1,00

RUMUSAN PEMINATAN PPDB

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN		
		MAT DAN IPA	IPS	BAHASA & BUDAYA
1	IPA	5	2	2
2	Matematika	5	5	3
3	Bahasa Inggris	3	4	5
4	Bahasa Indonesia	2	4	5

RENCANA PPDB

1. Penetapan Zonasi : 14 Mei 2020
2. Pengumuman PPDB : 8 - 13 Juni 2020
3. Pendaftaran : 17 - 25 Juni 2020
Pukul 08.00 - 16.00 WIB
4. Evaluasi dan Seleksi : 26 - 29 Juni 2020

5. Pengumuman Hasil : 30 Juni 2020 selambatnya pukul 23.55
6. Daftar Ulang : 1 - 3 Juli 2020
- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri
- b. Syarat daftar ulang
- Menunjukkan kartu pendaftaran asli
 - Menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan yang bernilai sama asli
 - Mengumpulkan surat pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib SMA Negeri 1 Sukoharjo (form didapatkan dari sekolah)
 - Mengumpulkan form isian buku induk siswa (form didapatkan dari sekolah)
7. Hari Pertama Masuk
- Sekolah : 13 Juli 2020

Berkas Administrasi Jalur Zonasi

1. Fc Buku Rapor
2. Ijazah SMP
3. Akta kelahiran
4. Kartu Keluarga/ Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
5. Surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota* serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di ponpes.
6. Surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/Sosial
7. Surat Keterangan Domisili bagi CPD dari daerah bencana

Berkas Administrasi Jalur Afirmasi

1. Fc Buku Rapor
2. Ijazah SMP
3. Akta kelahiran

4. Kartu Keluarga/ Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
5. Terdaftar dalam Basi Data Terpadu (BDT), Kartu Penanganan Kemiskinan (KIP, PKH, kartu lain dari Pemkab) data bersumber DINSOS
6. Surat Keterangan Panti yang ditertibkan oleh Dinas Sosial Provinsi/ Kab/ Kota
7. Surat Keterangan **diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Popinsi** sebagai putera-puteri Tenaga Kesehatan Covid 19

Berkas Administrasi Jalur Prestasi

1. Fc Buku Rapor
2. Ijazah SMP
3. Akta kelahiran
4. Kartu Keluarga
5. Piagam / Sertifikat Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB

Berkas Admistrasi Jalur Perpindahan Orang Tua

1. Fc Buku Rapor
2. Ijazah SMP
3. Akta kelahiran
4. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan
5. Calon Peserta didik yang merupakan anak guru yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang
6. Kartu Keluarga di luar zonasi
7. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut tertanggal setelah tanggal penugasan

TATA CARA PENDAFTARAN

1. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <http://ppdb.jatengprov.go.id>.
2. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
3. Melakukan Registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Mengunggah Surat Pernyataan/Pakta Integritas
6. Mengunggah Surat Keterangan Nilai Rapor semester 1-5

7. Mengunggah surat keterangan sebagai putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya penanganan COVID 19
8. Apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan maka akan memperoleh nomor pendaftaran.
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB
10. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada satu satuan pendidikan melalui jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi di dalam zonasi
11. Selain jalur zonasi calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zona pada satu satuan pendidikan
12. Jalur perpindahan orang tua hanya bisa mendaftar pada satu satuan pendidikan di luar zonasinya
13. Selama masa pendaftaran calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan, kecuali jalur perpindahan orang tua

PERUBAHAN PILIHAN

1. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri pada jalur zonasi atau prestasi dan sebaliknya
2. Bagi calon peserta didik yang mengubah pilihan tersebut pada angka 1, **diwajibkan** melakukan pembatalan pendaftaran pada pilihan sebelumnya